S
346.07
Ind
k
2007

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

# KAJIAN YURIDIS TENTANG CYBERPARASITE DALAM DOMAIN NAME DI DUNIA MAYA

16016
16378

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian**
**Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**
**Pada Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum**
**Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MARISA DESTRIANA INDAH**
**02033100178**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM**
**INDERALAYA**
**2007**

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
# INDERALAYA

KAJIAN YURIDIS TENTANG CYBERPARASITE
DALAM DOMAIN NAME
DI DUNIA MAYA

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| Nama | : Marisa Destriana Indah |
| Nomor Induk Mahasiswa | 02033100178 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Studi Hukum dan Bisnis |

Palembang, Juli 2007

Pembimbing Utama,

Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 131 677 954

Pembimbing Pembantu,

Arfiana Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 131 789 519

# LEMBAR PENGESAHAN

# SETELAH UJIAN KOMPREHENSIF

**Telah diuji pada :**

| | |
|---|---|
| **Hari** | **: Kamis** |
| **Tanggal** | **: 26 Juli 2007** |
| **Nama** | **: Marisa Destriana Indah** |
| **Nomor Induk Mahasiswa** | **: 02033100178** |
| **Program Kekhususan** | **: Studi Hukum dan Bisnis** |

**TIM PENGUJI :**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Ketua** | **: H.Hambali Hasan, S.H.** | ( ) |
| **2. Sekretaris** | **: Usmawadi, S.H., M.H.** | ( ) |
| **3. Anggota** | **: Malkian Elvani, S.H.,M.Hum.** | ( ) |
| **4. Anggota** | **: Annalisa Y, S.H., M.Hum.** | ( ) |

**Inderalaya, Agustus 2007**

**Mengetahui :**

**Dekan,**

**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**

**NIP. 130 604 256**

*Motto :*

*"Kepuasan sejati adalah merasa senang atas apa yang diperoleh"*

*(Maulana Wahiduddin Khan).*

*Kupersembahkan Untuk :*

*Allah SWT*

*Orang Tuaku*

*Saudara-Saudariku*

*Kekasihku*

*Almamater*

# KATA PENGANTAR

**BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Segala puja dan puji hanyalah milik Allah S.W.T, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah menciptakan segenap mahluk dengan membimbingnya menuju kebahagiaan melalui Rasul-rasul-Nya dan al-Quran al-Karim. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa ikhlas menjalankan sunnahnya. Semoga kita termasuk hamba Allah SWT dan umat Muhammad SAW yang tak pernah lelah berjuang meraih kesucian diri dengan penuh ketundukan dan pengkhidmatan hingga akhir zaman.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : **"KAJIAN YURIDIS TENTANG CYBERPARASITE DALAM DOMAIN NAME DI DUNIA MAYA"** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Sejak dari awal penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini, begitu banyak bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Untuk itulah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH, MH,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **Ibu Annalisa Y, SH.,M.Hum** selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, dan sebagai Penasehat Akademik, yang telah banyak

meluangkan waktunya serta memberikan kritik, saran dan ilmunya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

3. **Ibu Arfiana Novera SH, M.Hum,** selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.
5. Seluruh Staf Pengajaran dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. **Bapak Chairul Sutrisno, SH.,CN.,MM** guru, dan panutanku yang selalu membimbing sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini **dan Mama Intan Zulian** tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan cintanya kepada penulis dalam segala hal.
7. **Citra Febricia, M.Adam Leonardi, Ayu Chintya Sari** saudara-saudariku yang senantiasa memberikan semangat, dan kebahagiaan.
8. **Randi Mesarino, SH** abang, kekasih, belahan jiwa tersayang yang sangat berperan dan banyak membantu penulis sejak awal penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini, dan hanya karena bantuannyalah skripsi ini dapat terselesaikan. *(I love you in my every breath).*

9. **Ike Sania,** Director ALSA LC Unsri periode 2007-2008 yang tangguh, sabar dan berjiwa pemimpin yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. **Keluarga Besar Bapak Irianif Sani, SE., AAAIK** yang memberikan dukungan kepada penulis.
11. Angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan dan kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik membangun kearah penulisan yang lebih baik pada masa yang akan datang sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik dan dunia pendidikan.

Palembang, Juli 2007

Penulis

Marisa Destriana Indah

## DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|---|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN TIM PENGUJI | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |

**BAB I PENDAHULUAN**

| | |
|---|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 7 |
| C. Ruang Lingkup | 7 |
| D. Tujuan Penulisan | 8 |
| E. Manfaat Penulisan | 9 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| G. Definisi Operasional | 12 |

**BAB II DOMAIN NAME DALAM DUNIA MAYA**

**A. Tinjauan Umum Mengenai Internet**

| | |
|---|---|
| 1. Pengertian Internet | 14 |
| 2. Perkembangan Hukum Terhadap Teknologi Informasi | 18 |
| 3. Aspek Hukum Internet | 28 |

**B. Tinjauan Umum Mengenai Domain Name**

| | |
|---|---|
| 1. Pengertian Domain Name | 35 |



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO DAFTAR: 071233
TANGGAL : 07 NOV 2007

2. Struktur dan Delegasi Pemberian Domain Name..... 41
3. Proses Pendaftaran Domain Name..... 44
4. Perkembangan Domain Name dalam Hukum Indonesia..... 46

**BAB III KAJIAN YURIDIS TENTANG CYBERPARASITE DALAM DOMAIN NAME DI DUNIA MAYA**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Domain Name Di Dunia Maya.**

1. Perlindungan Terhadap Cyberparasite..... 53
2. Domain Name Sebagai Merek..... 56

**B. Akibat Hukum Dari Terjadinya Cyberparasite Terhadap Domain Name.**

1. Domain Name Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual..... 75
2. Mekanisme Penyelesaian Masalah Domain Name..... 81
3. Akibat Hukum Terhadap Domain Name..... 86

**BAB IV PENUTUP**

**A. Kesimpulan**..... 91
**B. Saran**..... 92

**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Di era sekarang, informasi menjadi hal yang sangat vital, bagaimana orang mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya dan keakuratan informasi tersebut menjadi hal yang tidak kalah penting juga. Abad 21 ini dapat dikatakan merupakan era informasi dan teknologi, dalam hal ini Teknologi Informasi merupakan bagian dari perkembangan era informasi dan teknologi itu sendiri. Arus informasi yang berkembang sangat cepat ini memerlukan suatu instrumen komunikasi yang baik yang dapat menunjang perkembangan arus informasi[1] dimana salah satu instrumen tersebut adalah teknologi internet.

Beberapa orang mengatakan bahwa internet adalah teknologi paling penting sejak penemuan dan revolusi komputer-komputer pribadi (*PC-Personal Computer*) pada tahun 1980-an. Teknologi ini menawarkan perkembangan baru pada dunia perdagangan. Tidak hanya dalam arti perluasan investasi komputer-komputer yang ada menjadi LAN (*Local Area Network*) dan teknologi jaringan komputer-komputer pribadi (*PC*), tetapi juga suatu cara baru yang lebih menyenangkan untuk menggunakan *web* sebagai basis untuk aplikasi bisnis yang lebih luas, yang memperluas cara organisasi/perusahaan untuk berkomunikasi dan

---

[1] Redynal Saat, ***Pemerintah Hambat Penyebaran Jaringan Telekomunikasi***, http://www.cyberlaw.lkht.org/arsip/hukum telematika, akses tanggal 30 Mei 2007.

meningkatkan kemampuan organisasi/perusahaan untuk saling berbagi informasi. Beberapa ahli tidak menyatakan bahwa organisasi-organisasi/perusahaan-perusahaan tidak akan dapat bertahan tanpa ikut arus baru ini, tetapi mereka menyatakan bahwa teknologi baru ini akan meningkatkan kemampuan organisasi/perusahaan untuk berkompetisi terhadap organisasi/perusahaan lain.

Dengan semakin matangnya teknologi Internet dan *Web*, teknologi-teknologi ini meningkatkan kemampuan dan kecanggihan organisasi/perusahaan dalam hal komunikasi bisnis dan dalam hal kemampuannya berbagi informasi, selain itu juga berbagi sumber daya lain yang langka dan berharga.[2]

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multi media dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Mereka yang sudah dapat menikmati manfaat telematika, terbukti mengalami peningkatan kekuatan ekonomi dan menjadi kelompok masyarakat yang relatif makmur. Sebaliknya mereka yang belum memperoleh kesempatan pada umumnya berpenghasilan rendah dan bahkan di beberapa negara hidup dalam kemiskinan. Fenomena seperti ini makin menguatkan hipotesis *the winner takes all* yang kurang lebih menyiratkan makna bahwa yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin tetap saja miskin.[3]

---

[2] Adi Nugroho, ***e-Commerce***, Bandung, Penerbit Informatika, 2006, Hlm. 3.

[3] Wigrantoro Roes Setiadi, ***Implikasi Multidimensional dari Kebijakan Teknologi Informasi Indonesia,*** makalah pada Dies Natalis FISIPOL UGM Yogyakarta ke-46, 2001, Hlm. 2.

Lahirnya internet dalam kehidupan manusia paling nampak dirasakan pengaruhnya dalam dunia bisnis/perdagangan, sekalipun internet ini banyak pula dipergunakan dalam dunia kedokteran, militer, pendidikan dsb.

Secara teoritis seluruhnya 5,5 miliar orang di planet ini dapat dihubungkan satu sama lain melalui internet, tetapi hanya secara teoritis. Pada kenyataannya, beratus juta orang pada waktunya dapat berada di jaringan yang sama dari jaringan-jaringan[4] dan perlu kiranya diingat bahwa arti penting internet sebenarnya terletak pada informasi yang dibawanya bukan pada jaringan komputernya.[5]

Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.[6]

---

[4] John Naisbit, ***Global Paradox***, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994, Hlm. 45.

[5] Elisatris Gultom, ***Cyber Law : Suatu Pengantar***, Ellips II, Jakarta, 2002, Hlm. 53.

[6] Ahmad M Ramli dkk, ***Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik***, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 2.

Namun di samping sisi positif yang ditawarkan dari media internet ini telah muncul juga dampak negatif yang muncul kepermukaan berupa penggunaan merek yang sudah terdaftar ke dalam bentuk *domain name*[7]. Hal ini sebenarnya secara langsung juga telah memunculkan permasalahan hukum baru. Dalam kaitannya dengan penggunaan merek terdaftar sebagai *domain name* ini para ahli hukum tampaknya belum memiliki suatu kesepakatan bersama. Hal ini tidak terlepas dari belum adanya pengaturan hukum yang tegas menyangkut masalah *domain name.*[8] Namun dalam RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) disebutkan *domain name* adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet[9].

Dengan berkembangnya komersialisasi internet lebih memfokuskan perhatian pada *domain name.* Hampir semua perusahaan sekarang sangat gencar melakukan bisnis melalui *online internet* dan mencari *second level domain name* yang aman pada TLDs yang tepat di mana mereka dapat memasang nama mereka di *cyberspace. Domain name* dalam format .com, .net, .org, sebagai contoh: www.hukumonline.com, www.namadomain.com, www.shariah-finance.net, www.economic-law.net, www.baliteks.org, www.ilo.org dan masih banyak lagi

---

[7] Alamat di internet yang untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara mendaftarkannya melalui InternNIC berdasarkan sistem *first come first served.* Dengan sistem tersebut, maka satu nama hanya dapat dipergunakan oleh satu orang atau satu perusahaan

[8] Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, ***Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,*** PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 81.

[9] Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 19.

digunakan untuk keperluan komersial.[10] United States Departement of Commerce memberikan batasan *domain name,* yakni :

*Domain name are the familiar and easy to remember names for internet computers (e.g.www.ecommerce.gov). They map to unique internet protocol (IP) numbers (e.g.98.37.241.30) that serve to routing adresses on the internet. The domain name system (DNS) translates internet names into the IP numbers needed for transmision of information across the network.*[11]

*Domain name* adalah nama untuk internet komputer yang dikenal umum dan mudah untuk diingat (contoh: www.ecommerce.gov). Mereka memetakan ke internet protokol unik (IP) angka-angka (contoh: 98.37.241.30) yang menunjukkan alamat pada internet. *Domain name System* (DNS) menterjemahkan nama internet ke dalam angka-angka IP yang diperlukan untuk transmisi informasi ke seluruh jaringan.

Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa *domain name* adalah nama-nama yang mudah diingat dan familiar untuk internet (contoh: www.ecommerce.gov, www.cocacola.com). Sistem *domain name* merupakan upaya menerjemahkan nama-nama internet dari angka IP untuk ditransmisikan melalui jaringan komputer.

---

[10] Laporan akhir WIPO (World Intellectual Property Organization) dalam ***Manajemen Nama dan Alamat Internet***, Interim Report, RFC 3.

[11] United State Departement of Commerce, ***Management of Internet Names and Adresses***, http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6598/dns.htm, akses tanggal 1 Juni 2007.

Awalnya *domain name* dikembangkan semata-mata sebagai alamat dalam internet yang menunjukkan lokasi suatu *website,* misalnya: www.unsri.ac.id. Sebagai konsekuensi komersialisasi dalam internet keberadaan *domain name* menjadi kian penting. *Domain name* tidak lagi semata-mata sebagai alamat di internet, tetapi kemudian juga mempunyai nilai ekonomis. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyadari potensi internet sebagai medium global, keinginan membuat *website* sendiri juga meningkat, seperti halnya dalam peningkatan penggunaan internet.[12] Hal ini membawa implikasi banyaknya permintaan *domain name* untuk kepentingan perusahaan.

Salah satu implikasi dari banyaknya permintaan *domain name* adalah timbulnya perilaku menyimpang dalam dunia maya seperti *cyberparasite* yaitu pihak yang memanfaatkan ketenaran dari merek tertentu dengan mendaftarkan dan menggunakan *domain name* yang berkonotasi dengan merek terkenal tersebut. Dengan adanya implikasi tersebut maka kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan *cyberparasite,* pemalsuan atau dari persaingan yang tidak wajar (curang), juga berarti kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan pada atau untuk memproduksi barang atau jasa tadi. Hak kekayaan intelektual tersebut tidak

---

[12] Budi Agus Riswandi, ***Hukum Cyberspace,*** Gita Nagari, Jogjakarta, 2006, Hlm. 105-106.

terkecuali bagi merek.[13] Kondisi ini juga sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika barang atau jasa mereka memerlukan perlindungan dari segi merek.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa lahirnya *domain name* tidak hanya melahirkan hal-hal positif tetapi juga beberapa dampak negatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis menyusun skripsi dengan judul **"KAJIAN YURIDIS TENTANG *CYBERPARASITE* DALAM *DOMAIN NAME* DI DUNIA MAYA"**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum jika terjadi *cyberparasite* dalam *domain name* pada dunia maya?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya *cyberparasite* terhadap *domain name* yang dilakukan di dunia maya?

## C. Ruang Lingkup

Untuk mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan judul skripsi yaitu mengenai perilaku menyimpang dalam dunia maya seperti

---

[13] Bambang Kesowo, ***Kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Merek,*** disampaikan dalam acara *Temu Wicara Memasyarakatkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992 Tentang Merek,* Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM-Kanwil Departemen Kehakiman DIY, Jogjakarta, 8-9 Desember, Hlm. 3. Sebagaimana dikutip dari buku Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, ***Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,*** PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 82.

*cyberparasite*[14], *cybersquatters*[15], *typosquatting*[16], *phishing*[17], *domain hijacking*[18] dan sebagainya maka penulis memberikan batasan dan ruang lingkup permasalahan, yaitu pada perlindungan hukum terhadap pemilik *domain name* jika terjadi *cyberparasite* dalam *domain name* di dunia maya dan akibat hukum dari adanya *cyberparasite* dalam *domain name* yang dilakukan di dunia maya.

## D. Tujuan Penulisan

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik *domain name* jika terjadi *cyberparasite* dalam dunia maya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari adanya *cyberparasite* dalam *domain name* di dunia maya.

---

[14] Pihak yang memanfaatkan ketenaran dari merek tertentu dengan mendaftarkan dan menggunakan *domain name* yang berkonotasi dengan merek terkenal tersebut.

[15] Pihak yang mendaftarkan *domain name* dengan menggunakan nama suatu organisasi/tokoh/merek terkenal untuk kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.

[16] Suatu tindakan membeli dan mengoperasikan nama-*domain name* yang merupakan hasil variasi suatu *domain name* yang telah terkenal, dengan harapan situs tersebut dikunjungi oleh pengguna internet karena adanya kesalahan eja atau ketik dari situs asli yang memang ingin dikunjungi oleh pengguna misalkan www.coci-cola.com.

[17] Suatu tindakan mengirimkan email kepada pengguna internet dengan menyatakan bahwa email tersebut berasal dari sebuah perusahaan besar atau terkenal ataupun lembaga keuangan dimana kemungkinan besar si pengguna memiliki account. Email tersebut akan meminta pengguna masuk ke dalam sebuah *website* untuk memperbarui informasi-informasi pribadi seperti password, nomor kartu kredit, nomor rekening bank, atau data pribadi lainnya yang seolah-olah data-data lama si pengguna telah dimiliki sebelumnya oleh si pengirim email. *Website* tersebut sebenarnya merupakan *website* palsu dan hanya digunakan untuk mencuri informasi-informasi pribadi.

[18] Perampasan *domain name* yang telah dimiliki oleh orang lain dengan cara mengubah data-data dalam NIC, dengan berubahnya NIC *handle* tersebut maka berubahlah status kepemilikan atas *domain name* tersebut.

## E. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan mengenai kajian dalam studi hukum dan bisnis, khususnya kajian mengenai *domain name* dalam aspek bisnis.

2. Secara Praktis

   Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi masukan dalam mengkaji, menyusun dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang akan datang yang diperlukan untuk keadilan dan kepastian hukum.

## F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

   Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif artinya adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini

berdasarkan data sekunder yang bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan hukum tentang *domain name* dalam aspek hukum bisnis.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (studi kepustakaan).

b. Sumber data

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (studi kepustakaan).

Data sekunder ini terdiri dari :

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan misalnya :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase
- Undang-Undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

- Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek
- Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Keputusan Menteri Perhubungan No.21 tahun 2001 tentang Jasa Telekomunikasi
- Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)
- Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Informasi

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, literatur-literatur mengenai *domain name*, persaingan usaha tidak sehat, hak cipta, merek dan sebagainya.

3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi, kamus, jurnal hukum, disertasi, index, ensiklopedia, surat kabar, majalah-majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

   Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, seperti putusan-putusan, literatur, media cetak, media elektronik yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

   Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis[19], selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## G. Definisi Operasional

*Cyberparasite* dalam tulisan ini adalah pihak yang memanfaatkan ketenaran dari merek tertentu dengan mendaftarkan dan menggunakan *domain name* yang berkonotasi dengan merek terkenal tersebut. Sebagai contoh kasus mustika ratu melawan Tjandra Sugiono mantan General Manager International Marketing PT.Martina Bertho. Kasus ini merupakan masalah merk dagang dalam hal persaingan curang. PT. Martina Bertho yang bergerak di bidang penjualan produk kosmetika Sari Ayu, Biokos, Belia, Martina, Mirabella dan lain-lain menggunakan

---

[19] Noeng Muhadjir, ***Metodelogi Penelitian Kualitatif***, Yogyakarta, 1998, Hlm.29.

*domain name* mustika-ratu.com. General Manager International Marketing PT. Martina Bertho telah mendaftarkan *domain name* mustika-ratu.com melalui Network Solutions di Amerika dengan tujuan memperbesar pemasaran internasional melalui internet. Pendaftaran ini dilakukan tanpa seizin/ diketahui oleh PT.Mustika Ratu.

Maka, tentu saja mitra usaha PT. Mustika Ratu yang berada di luar negeri menduga bahwa PT. Mustika Ratu tidak aktif lagi sehingga tidak menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu. Hal tersebut terungkap ketika regional eksport manager PT Mustika Ratu yang berkedudukan di Saudi Arabia dan Malaysia kebingungan ketika menemukan *website* pada internet mustika-ratu.com yang isinya menampilkan produk-produk Belia yang merupakan produk Sari Ayu PT Martina Bertho. Dengan adanya pendaftaran *domain name* mustika-ratu.com yang dilakukan oleh General Manager International Marketing PT Martina Bertho, maka PT Mustika Ratu telah dirugikan secara materiil maupun imateriil yang diperkirakan mencapai 275 milyar rupiah[20].

---

[20] http://www.ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=235, akses tanggal 11 Juni 2007.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Adi Nugroho, ***e-Commerce***, Bandung, Penerbit Informatika, 2006.

Agus Raharjo, ***Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertekhnologi,*** PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

Ahmad M Ramli dkk, ***Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi dan Transaksi Elektronik,*** Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Asril Sitompul, ***Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace,*** Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Budi Agus Riswandi, ***Hukum Cyberspace,*** Gita Nagari, Jogjakarta, 2006.

Budi Agus Riswandi, ***Hukum dan Internet di Indonesia,*** Jogjakarta, UII Press, 2003.

Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, ***Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,*** PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

E.Saefullah Wiradipraja, Danrivanto Budhijanto, ***Cyberlaw: Suatu Pengantar, Perspektif Hukum Internasional Tentang Cyber Law,*** Elips II, Bandung, 2001.

Edmon Makarim, ***Kompilasi Hukum Telematika,*** Rajawali Press, Jakarta, 2003.

Elisatris Gultom, ***Cyber Law : Suatu Pengantar,*** Ellips II, Jakarta, 2002.

Meriam Darus Badrulzaman, ***Kompilasi Hukum Perikatan,*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Riyeke Ustadiyanto, ***Framework e-Commerce,*** Andi, Yogyakarta, 2001.

Ronny Hanitiyo Soemitro, ***Studi Hukum dan Masyarakat,*** Alumni, Bandung, 1982.

Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum,*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sartjipto Rahardjo, ***Hukum dan Masyarakat,*** Angkasa, Bandung, 1986.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum,*** UI Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,*** Rajawali Press, Jakarta, 1995.

Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia,*** Jogjakarta, Liberty, 2000.

Sunarjati Hartono, ***Kapita Selekta Perbandingan Hukum,*** Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Noeng Muhadjir, ***Metodelogi Penelitian Kualitatif,*** Yogyakarta, 1998.

Van Apeldoorn, ***Pengantar Ilmu Hukum*** (terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.

**B. Undang-Undang.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase

Undang-Undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek

Keputusan Menteri Perhubungan No.21 tahun 2001 tentang Jasa Telekomunikasi

Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)

Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Informasi

**C. Sumber Lainnya.**

Annalisa Y, ***Penelitian: Kajian Yuridis Sistem Pembayaran Kartu Kredit Pada Transaksi Elektronik Berbasis Internet,*** Palembang, 2004.

BisTek Warta Ekonomi No. 24 edisi Juli 2000, ***jenis-jenis kejahatan komputer.***

Danan Mursito dkk, ***Penelitian: Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber serta Urgensi Cyber Law bagi Indonesia,*** Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Henry Campbell Black, ***Black's Law Dictionary,*** Sixth Ed, West Publishing Co, St.Paul Minn, 1990.

**D. Websites**

http://www.hukumonline.com/kolom/_det.asp?id=1060

http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=art+3&f=domain.htm

http://www.rs.internic.net/cgi-bin/itts/domain/

http://www.ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=235

http://www.cyberlaw.lkht.org/penelitian/penyelesaian_sengketa_b2b&b2c_litigasi_arbitrasi_she.htm.

http://www.ictwatch.com/paper/paper036.htm